



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi dan peningkatan pelayanan publik, perlu dilaksanakan program pencegahan korupsi yang diterapkan secara konsisten melalui pembentukan zona integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/10/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pencanangan Zona Integritas adalah deklarasi/ pernyataan kesiapan kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian untuk membangun zona integritas;
3. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Tim Penilai Internal adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam angka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM di lingkungan Kementerian Perindustrian;

Pasal 2

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Dalam rangka pencanangan Pembangunan Zona Integritas dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan dan Tim Penilai Internal Zona Integritas.

Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas bertugas mengusulkan unit kerja yang memenuhi syarat sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM.
- (2) Usulan unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai Internal Zona Integritas.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan indentifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 6

Unit kerja yang telah memenuhi persyaratan predikat WBK/WBBM diusulkan oleh Menteri Perindustrian kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh penetapan predikat WBK/WBBM.

Pasal 7

- (1) Unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar meningkatkan pembangunan zona integritas menuju predikat WBBM.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga terpeliharanya predikat WBK/ WBBM dilaksanakan pembinaan dan pengawasan efektif dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Setiap unit kerja menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

Inspektorat Jenderal selaku Unit Penggerak Integritas menyampaikan Laporan perkembangan Zona Integritas setiap tahun kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 Februari 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

